

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan kontrak penyediaan jasa *design engineering* dan konstruksi pertambangan yang dibuat oleh dan antara PT Sulawesi Cahaya Mineral (“SCM”), yang merupakan Afiliasi dan perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Terkendali Perseroan dengan PT Merdeka Mining Servis (“MMS”), yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Treasury Tower, lantai 67, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12910
Telepon: +62 21 3952 5580; Faksimili: +62 21 3952 5589
E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	:	Afiliasi adalah <ol style="list-style-type: none">1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Benturan Kepentingan”	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
“Bursa Efek Indonesia”	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“Kontrak”	:	Kontrak Penyediaan Jasa <i>Design Engineering</i> dan Konstruksi Pertambangan pada tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral dan PT Merdeka Mining Servis.
“Menkumham”	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“MMS”	:	PT Merdeka Mining Servis, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU OJK ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

“Penilai Independen atau KJPP”	:	Kantor Jasa Penilai Publik Doli Siregar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
“Perseroan”	:	PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Terkendali”	:	Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
“POJK 17/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK 42/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Rupiah atau Rp”	:	Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
“SCM”	:	PT Sulawesi Cahaya Mineral, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Transaksi Afiliasi”	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
“Transaksi Benturan Kepentingan”	:	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
“UUPM”	:	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022, SCM dan MMS telah menandatangani Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Perjanjian Transaksi di bawah ini untuk menunjang pelaksanaan kewajiban SCM berdasarkan izin operasionalnya ("**Transaksi**").

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana SCM merupakan Afiliasi dan perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Terkendali Perseroan dengan MMS yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi tersebut telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan jasa Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP No. 00121/2.0042-00/BS/02/0405/1/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 perihal Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Penyediaan Jasa *Engineering* dan Kontruksi Pertambangan oleh PT Merdeka Mining Servis yang sahamnya dimiliki 99,99% oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk kepada PT Sulawesi Cahaya Mineral (Perusahaan Afiliasi) ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

1. SCM

SCM adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar No. 12 tanggal 27 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Ny. Ety Roswitha Moelia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-08010.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010, yang anggaran dasarnya telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 98 tanggal 28 April 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0236066 tanggal 11 Mei 2022 ("**Akta 98/2022**").

SCM berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di Prosperity Tower Lt. 39, District 8, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot. 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SCM, maksud dan tujuan SCM adalah berusaha dalam bidang pertambangan bijih besi, pertambangan bijih nikel, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung industri, konstruksi bangunan sipil jalan, konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, *fly over*, dan *underpass*, konstruksi bangunan sipil pertambangan, instalasi konstruksi lainnya YTDL, industri pembuatan logam dasar bukan besi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SCM dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

- a. usaha pertambangan bijih besi termasuk kegiatan peningkatan mutu dan aglomerasi bijih besi serta konsentrasinya;
- b. usaha pertambangan bijih nikel;
- c. usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (*rukan*). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran;
- d. usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung *workshop*/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri;
- e. usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (*containers yard*). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang;
- f. usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *fly over*. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu;
- g. usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- h. kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 43291 s.d 43294. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti *loading and discharging stations*, *winding shafts*, *chemical plants*, *iron foundaries*, *blast furnaces*, dan *coke oven*; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik; dan
- i. usaha pemurnian, peleburan, pemaduan, dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, *pellet*, *block*, *sheet*, *pig*, paduan dan bubuk) seperti ingot kuningan, ingot alumunium, ingot seng, ingot tembaga, ingot timah, billet kuningan, billet alumunium, slab kuningan, slab alumunium, barang (*rod*) kuningan, batang alumunium, pellet kuningan, pellet alumunium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (*bearing metal*) serta logam tanah jarang dan paduan logam tanah jarang (15 unsur lantanida ditambah unsur scandium dan yttrium).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SCM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 102 tanggal 26 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0024766.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0261994 tanggal 8 November 2018 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0261995 tanggal 8 November 2018 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 100 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184503 tanggal 2 April 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0184506 tanggal 2 April 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SCM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Klasifikasi Saham	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	Seri A	143.000	922.500	1.124.752.000.000	-
	Seri B	857.000	1.158.500		-
Modal Ditempatkan dan Disetor					
PT J&P Indonesia	Seri A	72.930	922.500	67.277.925.000	51
PT J&P Indonesia	Seri B	168.300	1.158.500	194.975.550.000	
HT Asia Industry Limited	Seri A	70.070	922.500	64.639.575.000	49
HT Asia Industry Limited	Seri B	161.700	1.158.500	187.329.450.000	
Total		473.000		514.222.500.000	100
Saham Portepel		527.000		610.529.500.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SCM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 143 tanggal 30 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0049306 tanggal 30 Agustus 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SCM pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Xiang Jinyu
Komisaris : Philip Suwardi Purnama
Komisaris : Andrew Phillip Starkey
Komisaris : Lin Jiqun
Komisaris : Wang Renhui

Direksi

Presiden Direktur : Agus Superiadi
Direktur : Devin Antonio Ridwan
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Wu Huadi
Direktur : Zhang Fan

2. MMS

MMS, yang berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 114 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0058435.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017, yang anggaran dasarnya telah diubah

beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0021428.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 25 Maret 2022.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MMS, maksud dan tujuan MMS adalah berusaha di bidang aktivitas jasa penunjang pertambangan; aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; konstruksi gedung; konstruksi bangunan sipil; dan konstruksi khusus.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MMS dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

- a. aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900)
Menjalankan kegiatan jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan, seperti jasa eksplorasi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
- b. aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI (KBLI 71102)
Menjalankan kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri. Proyek yang melibatkan teknik sipil, hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi.
- c. konstruksi gedung industri (KBLI 41013)
Menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
- d. konstruksi bangunan sipil jalan (KBLI 42101)
Menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan.
- e. konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, *fly over*, dan *underpass* (KBLI 42102)
Menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan, jalan layang, *underpass*, dan *fly over*. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.
- f. konstruksi bangunan sipil pertambangan (KBLI 42916)
Menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- g. jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan sipil (KBLI 42930)
Menjalankan kegiatan usaha pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, *erection*, dan/ atau perakitan untuk bangunan sipil.
- h. instalasi mekanikal (KBLI 43291)
Menjalankan kegiatan usaha pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung, seperti *lift*, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (*conveyor*), gondola, dan pintu otomatis.
- i. penyiapan lahan (KBLI 43120)
Menjalankan kegiatan usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak

belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah (penggalian membuat kemiringan dan sebagainya), pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis, dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi, pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, *dewatering*/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.

- j. instalasi konstruksi lainnya YTDL (KBLI 43299)
Menjalankan kegiatan usaha pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti *loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces* dan *coke oven*; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MMS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tertanggal 14 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0071884.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 14 Desember 2021 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0485228 tanggal 14 Desember 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MMS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	150.000	1.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
Perseroan	107.227	1.000.000	107.227.000.000	99,99
PT Mitra Daya Mustika	3	1.000.000	3.000.000	0,01
Total	107.230		107.230.000.000	100
Saham Portepel	42.770		42.770.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MMS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 4 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0077420 tanggal 4 Februari 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MMS pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Simon James Milroy
Komisaris : Adi Adriansyah Sjoekri

Direksi

Presiden Direktur : Priyadi
Direktur : Cahyono Seto

Nilai Transaksi

Berdasarkan Kontrak, nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar Rp153.288.623.675 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus

tujuh puluh lima Rupiah). Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi

Adapun sifat hubungan afiliasi antara SCM dan MMS dengan Perseroan, adalah sebagai berikut:

- a. MMS merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);
- b. terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi SCM serta anggota Dewan Komisaris MMS yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan; serta
- c. SCM merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh salah satu Perusahaan Terkendali Perseroan.

Ringkasan Perjanjian Transaksi

Kontrak Penyediaan Jasa *Design Engineering* dan Konstruksi Pertambangan tanggal 19 Oktober 2022

Pihak:

1. SCM; dan
2. MMS.

Ruang Lingkup Kontrak:

Berdasarkan Kontrak, SCM bekerja sama dengan MMS untuk menunjang pelaksanaan kewajiban SCM berdasarkan izin operasionalnya. Atas hal tersebut MMS akan memberikan jasa berdasarkan Kontrak dengan lingkup kerja sehubungan dengan *design engineering* dan konstruksi pertambangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. *project & studies*;
2. konstruksi;
3. *mine planning*;
4. *asset management*;
5. kesehatan, keselamatan, dan lingkungan; dan
6. aktivitas konsultasi, perencanaan, dan/atau pelaksanaan lainnya terkait jasa pertambangan.

Selanjutnya ruang lingkup pekerjaan sebagaimana di atas disebut sebagai "**Jasa**".

SCM telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari MMS, yang mana SCM harus melakukan pembayaran kepada MMS sesuai dengan biaya yang telah disepakati untuk penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud dan MMS akan menyediakan jasa profesional kepada SCM sehubungan dengan kegiatan Jasa tersebut.

Kontrak berlaku sejak 2 (dua) hari kerja setelah dikeluarkannya pendapat kewajaran oleh Penilai Independen yang menyatakan bahwa transaksi berdasarkan Kontrak sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, sampai dengan 1 Januari 2024.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp153.288.623.675 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) di mana jumlah tersebut telah mencakup 10% (sepuluh persen) margin.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal penawaran/kontrak No. DSR-C-C/FO/AFS/VIII/22/0207 tanggal 5 Agustus 2022 telah diminta untuk memberikan penilaian dan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00121/2.0042-00/BS/02/0405/1/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak-Pihak yang Terlibat Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi, yaitu:

- a. Perseroan adalah induk perusahaan MMS dengan kepemilikan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dan kepemilikan tidak langsung pada SCM;
- b. MMS adalah perusahaan penyedia jasa penunjang pertambangan, yang memberikan jasa kontrak penyediaan jasa *design engineering* dan konstruksi pertambangan kepada SCM; dan
- c. SCM adalah perusahaan pertambangan mineral yang menerima jasa kontrak penyediaan jasa *design engineering* dan konstruksi pertambangan dari MMS.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Objek pendapat kewajaran dalam pendapat kewajaran ini adalah rencana transaksi penyediaan jasa *engineering* dan konstruksi pertambangan oleh MMS yang sahamnya dimiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) oleh Perseroan kepada SCM (perusahaan Afiliasi).

3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Pendapat kewajaran ini diperlukan untuk pemenuhan dalam mengkaji kewajaran atas rencana Transaksi yang berhubungan dengan POJK 42/2020.

Tujuan

Laporan pendapat kewajaran ini memberikan pendapat kewajaran terhadap rencana transaksi penyediaan jasa *engineering* dan konstruksi pertambangan oleh MMS yang sahamnya dimiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) oleh Perseroan kepada SCM (perusahaan Afiliasi).

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Pendapat kewajaran ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan rencana Transaksi yang akan dilaksanakan dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain. Pendapat kewajaran ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi persetujuan atau tidak menyetujui rencana Transaksi atau mengambil tindakan tertentu atas rencana Transaksi tersebut.

Dalam penyusunan pendapat independen ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, antara lain:

- a. Laporan pendapat kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. KJPP menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. KJPP menghasilkan laporan penilaian bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. KJPP bertanggung jawab atas laporan penilaian bisnis dan kesimpulan pendapat kewajaran.
- h. KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dan pemberi tugas.
- i. KJPP mengasumsikan bahwa sejak rencana Transaksi hingga penerbitan pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap rencana Transaksi.
- j. KJPP berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
- k. KJPP berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah rencana Transaksi.
- l. KJPP berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- m. KJPP telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan rencana Transaksi dari Perseroan.
- n. Laporan disusun hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan. KJPP tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain pemberi tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.

5. Metode Analisis atas Rencana Transaksi

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Transaksi, KJPP melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. analisis rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat rencana Transaksi, analisis perjanjian pengikatan dan persyaratan dalam rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko rencana Transaksi;
- b. analisis kualitatif atas rencana Transaksi yang meliputi riwayat dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek, analisis alasan dilakukannya rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian rencana Transaksi;
- c. analisis kuantitatif atas rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal, analisis arus kas, analisis rasio keuangan, analisis proyeksi keuangan, analisis nilai tambah; dan
- d. analisis atas kewajaran nilai rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Atas rencana keseluruhan Transaksi di mana sudah tercermin dalam proyeksi dan analisis proforma yang menunjukkan hasil yang positif, maka KJPP berpendapat bahwa rencana transaksi penyediaan jasa *engineering* dan konstruksi pertambangan oleh MMS yang sahamnya dimiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) oleh Perseroan kepada SCM (perusahaan Afiliasi) adalah **WAJAR**.

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi.

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	121.959.805	-9.710.354	112.249.451
Piutang usaha	825.326	0	825.326
Piutang lain-lain - pihak ketiga	60.410.715	0	60.410.715
Persediaan - bagian lancar	155.904.932	0	155.904.932
Taksiran pengembalian pajak	22.876.420	0	22.876.420

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.666.048	0	18.666.048
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.882.116	0	47.882.116
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	104.232	0	104.232
Jumlah Aset Lancar	428.629.594	-9.710.354	418.919.240
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	50.499.209	0	50.499.209
Uang muka investasi	349.644.665	0	349.644.665
Investasi pada saham	1.230.013	0	1.230.013
Pinjaman ke pihak berelasi	9.528.967	0	9.528.967
Persediaan - bagian tidak lancar	52.156.551	0	52.156.551
Pajak dibayar di muka	15.695.652	0	15.695.652
Aset tetap	330.887.074	9.710.354	340.597.428
Aset hak-guna	17.304.051	0	17.304.051
Properti pertambangan	68.631.495	0	68.631.495
Aset eksplorasi dan evaluasi	411.717.799	0	411.717.799
Aset pajak tangguhan	18.719.785	0	18.719.785
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	6.273.094	0	6.273.094
Aset tidak lancar lainnya	6.842.869	0	6.842.869
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.339.131.224	9.710.354	1.348.841.578
JUMLAH ASET	1.767.760.818	0	1.767.760.818
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	44.015.161	0	44.015.161
Beban yang masih harus dibayar	32.405.383	0	32.405.383
Pendapatan diterima di muka	8.092.502	0	8.092.502
Utang pajak	28.842.490	0	28.842.490
Utang lain-lain	38.783.423	0	38.783.423
Pinjaman bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	128.735.321	0	128.735.321
Utang obligasi	209.807.988	0	209.807.988
Liabilitas sewa	25.968.471	0	25.968.471
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	6.269.389		6.269.389
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	78.720	0	78.720
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	522.998.848	0	522.998.848

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	9.706.866	0	9.706.866
Utang obligasi	266.710.392	0	266.710.392
Liabilitas sewa	18.072.592	0	18.072.592
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	732.932	0	732.932
Liabilitas pajak tangguhan	947.349	0	947.349
Liabilitas imbalan pasca-kerja	19.093.466	0	19.093.466
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.271.564	0	34.271.564
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	349.535.161	0	349.535.161
JUMLAH LIABILITAS	872.534.009	0	872.534.009
Ekuitas			
Modal saham:			
Modal dasar	36.112.298	0	36.112.298
Tambahan modal disetor - bersih	454.779.498	0	454.779.498
Saham treasuri	-113.972	0	-113.972
Cadangan lindung nilai arus kas	-291.007	0	-291.007
Komponen ekuitas lainnya	13.829.371	0	13.829.371
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.200.000	0	1.200.000
Belum dicadangkan	292.816.074	0	292.816.074
Kepentingan non pengendali	96.894.547	0	96.894.547
Jumlah Ekuitas	895.226.809	0	895.226.809
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.767.760.818	0	1.767.760.818

(*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 31 Maret 2022.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dengan terlaksananya Transaksi, SCM dapat menggunakan jasa MMS yang telah memiliki rekam jejak yang baik dan panjang dalam menyediakan jasa serupa sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Perjanjian Transaksi kepada entitas-entitas anak Perseroan lainnya. Dengan menjalankan kegiatan *design engineering* dan konstruksi pertambangan melalui SCM diharapkan akan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan, yang pada akhirnya dapat menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan.

Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara SCM dan MMS.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal per 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk

Corporate Secretary

Treasury Tower, lantai 67, District 8 SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12910

Telepon: +62 21 3952 5580

Faksimili: +62 21 3952 5589

E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

